



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 8 Desember 2022, pada sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Pertama, telah datang menghadap:

FRANSISCHO S. SUWATALBESSY, S.H., selaku Advokat pada Kantor Hukum FSS Law Office & Partner's yang berkantor sementara di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **HASBIAH UMAR**, selaku Direktur PT. Mufliha Jaya Mandiri yang berkedudukan di Jalan Raya Bintuni, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 36/LO-FSS/Pdt/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 November 2022, selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**;

AHMAD MATDOAN, S.H., selaku Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Ahmad Matdoan & Rekan yang beralamat di Jalan Utarum Krooy RT. 017 RW. 004 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FREDDY THIE**, selaku Bupati Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 057.AM.KMN.XI.2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 November 2022, selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Penggugat, sedangkan **PIHAK KEDUA** adalah Tergugat dalam perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Kaimana dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kmn;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan yang termuat dalam Surat Gugatan yang telah diajukan dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kmn dengan cara perdamaian yang dibantu oleh Mediator yaitu Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., sebelumnya **PARA PIHAK** akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 **PIHAK KEDUA** melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM menunjuk **PIHAK PERTAMA** selaku Penyedia Jasa untuk melakukan pembangunan Bagian II Proyek/Pekerjaan *Landscape* Pusat Jajanan Kuliner (LPJK) Tahun Anggaran 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jalan Raya Utarom, Kelurahan Pasir Lombo, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, dengan jumlah sebesar Rp 512.098.073,50 (lima ratus juta sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah lima puluh sen);

- Bahwa pembangunan Bagian II Proyek/Pekerjaan *Landscape* Pusat Jajanan Kuliner (LPJK) tersebut di atas menurut **PIHAK PERTAMA** telah selesai dikerjakan dan belum dilakukan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**;

Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat suatu kesepakatan perdamaian yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kmn terdaftar tanggal 24 November 2022 di Pengadilan Negeri Kaimana, melalui perdamaian sebagai dasar untuk dibuatkan Putusan Perdamaian yang mengikat **PARA PIHAK** dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Pasal 2

Berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Tim Auditor atau Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kaimana, realisasi pekerjaan Bagian II yang telah diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar Rp 257.697.708,15 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah lima belas sen) sehingga **PARA PIHAK** sepakat untuk jumlah tagihan pembayaran Bagian II Proyek/Pekerjaan *Landscape* Pusat Jajanan Kuliner (LPJK) Tahun Anggaran 2022 dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp 257.697.708,15 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah lima belas sen);

Pasal 3

- (1). Tagihan pembayaran Bagian II Proyek/Pekerjaan *Landscape* Pusat Jajanan Kuliner (LPJK) Tahun Anggaran 2022 dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp 257.697.708,15 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah lima belas sen) mengalami penghitungan yang dilakukan oleh Tim Auditor atau Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kaimana, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN KMN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan Pembayaran : Rp 257.697.708,15
Tagihan Pembayaran – Profit 10% : Rp 231.927.937,385
PPN 11% : Rp 25.512.073,106
Jumlah : Rp 257.440.010,441

- (2). Pembayaran yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** sebagai pembayaran Bagian II Proyek/Pekerjaan *Landscape* Pusat Jajanan Kuliner (LPJK) Tahun Anggaran 2022 dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp 257.440.010,441** (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu sepuluh rupiah empat ratus empat puluh satu sen);
- (3). Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sekaligus lunas secara tunai paling lambat hari Senin tanggal 12 Desember 2022 yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kaimana dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan saksi-saksi serta didokumentasikan;

Pasal 4

Segala biaya perkara dan pajak-pajak terkait pembayaran Bagian II Proyek/Pekerjaan *Landscape* Pusat Jajanan Kuliner (LPJK) Tahun Anggaran 2022 yaitu PPh dan PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 5

PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dokumen-dokumen sebagai kelengkapan dalam rangka permohonan pencairan anggaran pembayaran Bagian II Proyek/Pekerjaan *Landscape* Pusat Jajanan Kuliner (LPJK) Tahun Anggaran 2022 tersebut di atas antara lain:

- Company Profile;
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
- Dokumentasi Pekerjaan;

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, sehingga Kesepakatan Perdamaian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta **PARA PIHAK** menjamin tidak akan pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lainnya di perjanjian ini.

Pasal 7

- (1). **PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Kesepakatan Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
- (2). **PARA PIHAK** telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka dari itu **PARA PIHAK** menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;
- (3). Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini maka **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap persoalan yang timbul dikemudian hari;

Pasal 8

PARA PIHAK menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran alat bukti dalam Kesepakatan Perdamaian dan identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya, selanjutnya **PARA PIHAK** juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Kesepakatan Perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap isi Akta Perdamaian tersebut telah dibacakan dipersidangan, dimana pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 22 /Pdt.G/2022/PN KMN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN KMN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 Rbg, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati seluruh isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000 (Tiga ratus enam puluh ribu) rupiah.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, 08 Desember 2022 oleh kami, **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA ARDIANSYAH S.H.**, dan **MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

INDRA ARDIANSYAH SH.

ttd

MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 200.000,-
3. Panggilan/PNBP	Rp. 110.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN KMN